



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pendekatan layanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah dan menambahkan satuan pendidikan non formal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 22);

- b. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 16),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :

1. UPTD Satuan Pendidikan Formal meliputi :

- a) Sekolah Dasar Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Dasar Negeri No 1 Benoa;
- 2) Sekolah Dasar Negeri No 2 Benoa;
- 3) Sekolah Dasar Negeri No 3 Benoa;
- 4) Sekolah Dasar Negeri No 4 Benoa;
- 5) Sekolah Dasar Negeri No 5 Benoa;
- 6) Sekolah Dasar Negeri No 6 Benoa;
- 7) Sekolah Dasar Negeri No 7 Benoa;
- 8) Sekolah Dasar Negeri No 8 Benoa;
- 9) Sekolah Dasar Negeri No 9 Benoa;
- 10) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pecatu;
- 11) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pecatu;
- 12) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pecatu;
- 13) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pecatu;
- 14) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pecatu;
- 15) Sekolah Dasar Negeri No 6 Pecatu;
- 16) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kutuh;
- 17) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kutuh;
- 18) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kutuh;
- 19) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jimbaran;
- 20) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jimbaran;
- 21) Sekolah Dasar Negeri No 3 Jimbaran;
- 22) Sekolah Dasar Negeri No 4 Jimbaran;
- 23) Sekolah Dasar Negeri No 5 Jimbaran;
- 24) Sekolah Dasar Negeri No 6 Jimbaran;
- 25) Sekolah Dasar Negeri No 7 Jimbaran;
- 26) Sekolah Dasar Negeri No 8 Jimbaran;
- 27) Sekolah Dasar Negeri No 9 Jimbaran;
- 28) Sekolah Dasar Negeri No 10 Jimbaran;
- 29) Sekolah Dasar Negeri No 11 Jimbaran;
- 30) Sekolah Dasar Negeri No 12 Jimbaran;
- 31) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ungasan;

- 32) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ungasan;
- 33) Sekolah Dasar Negeri No 3 Ungasan;
- 34) Sekolah Dasar Negeri No 4 Ungasan;
- 35) Sekolah Dasar Negeri No 5 Ungasan;
- 36) Sekolah Dasar Negeri No 6 Ungasan;
- 37) Sekolah Dasar Negeri No 7 Ungasan;
- 38) Sekolah Dasar Negeri No 8 Ungasan;
- 39) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tanjung Benoa;
- 40) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tanjung Benoa;
- 41) Sekolah Dasar Negeri No 1 Seminyak;
- 42) Sekolah Dasar Negeri No 2 Seminyak;
- 43) Sekolah Dasar Negeri No 1 Legian;
- 44) Sekolah Dasar Negeri No 2 Legian;
- 45) Sekolah Dasar Negeri No 3 Legian;
- 46) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tuban;
- 47) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tuban;
- 48) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tuban;
- 49) Sekolah Dasar Negeri No 4 Tuban;
- 50) Sekolah Dasar Negeri No 5 Tuban;
- 51) Sekolah Dasar Negeri No 6 Tuban;
- 52) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kedonganan;
- 53) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kedonganan;
- 54) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuta;
- 55) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuta;
- 56) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuta;
- 57) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kuta;
- 58) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kuta;
- 59) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kuta;
- 60) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dalung;
- 61) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalung;
- 62) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dalung;
- 63) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dalung;
- 64) Sekolah Dasar Negeri No 5 Dalung;
- 65) Sekolah Dasar Negeri No 6 Dalung;
- 66) Sekolah Dasar Negeri No 7 Dalung;
- 67) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kelod;
- 68) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kelod;
- 69) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kelod;
- 70) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan Kelod;
- 71) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kerobokan Kelod;
- 72) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan;
- 73) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan;
- 74) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan;
- 75) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan;

- 76) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kaja;
- 77) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kaja;
- 78) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kaja;
- 79) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tibubeneng;
- 80) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tibubeneng;
- 81) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tibubeneng;
- 82) Sekolah Dasar Negeri No 1 Canggu;
- 83) Sekolah Dasar Negeri No 3 Canggu;
- 84) Sekolah Dasar Negeri No 4 Canggu;
- 85) Sekolah Dasar Negeri No 1 Gulingan;
- 86) Sekolah Dasar Negeri No 2 Gulingan;
- 87) Sekolah Dasar Negeri No 3 Gulingan;
- 88) Sekolah Dasar Negeri No 4 Gulingan;
- 89) Sekolah Dasar Negeri No 5 Gulingan;
- 90) Sekolah Dasar Negeri No 6 Gulingan;
- 91) Sekolah Dasar Negeri No 1 Lukluk;
- 92) Sekolah Dasar Negeri No 2 Lukluk;
- 93) Sekolah Dasar Negeri No 3 Lukluk;
- 94) Sekolah Dasar Negeri No 4 Lukluk;
- 95) Sekolah Dasar Negeri No 1 Munggu;
- 96) Sekolah Dasar Negeri No 2 Munggu;
- 97) Sekolah Dasar Negeri No 3 Munggu;
- 98) Sekolah Dasar Negeri No 1 Werdi Bhuwana;
- 99) Sekolah Dasar Negeri No 2 Werdi Bhuwana;
- 100) Sekolah Dasar Negeri No 3 Werdi Bhuwana;
- 101) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abianbase;
- 102) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abianbase;
- 103) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abianbase;
- 104) Sekolah Dasar Negeri No 1 Buduk;
- 105) Sekolah Dasar Negeri No 2 Buduk;
- 106) Sekolah Dasar Negeri No 3 Buduk;
- 107) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kekeran;
- 108) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kekeran;
- 109) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kekeran;
- 110) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sobangan;
- 111) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sobangan;
- 112) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sobangan;
- 113) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sading;
- 114) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sading;
- 115) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sading;
- 116) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sading;
- 117) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pererenan;
- 118) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pererenan;

- 119) Sekolah Dasar Negeri No 1 Penarungan;
- 120) Sekolah Dasar Negeri No 2 Penarungan;
- 121) Sekolah Dasar Negeri No 3 Penarungan;
- 122) Sekolah Dasar Negeri No 4 Penarungan;
- 123) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwi;
- 124) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwi;
- 125) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwi;
- 126) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwi;
- 127) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwitani;
- 128) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwitani;
- 129) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwitani;
- 130) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwitani;
- 131) Sekolah Dasar Negeri No 5 Mengwitani;
- 132) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sempidi;
- 133) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sempidi;
- 134) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sempidi;
- 135) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kapal;
- 136) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kapal;
- 137) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kapal;
- 138) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kapal;
- 139) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kapal;
- 140) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kapal;
- 141) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tumbak Bayuh;
- 142) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tumbak Bayuh;
- 143) Sekolah Dasar Negeri No 1 Cemagi;
- 144) Sekolah Dasar Negeri No 2 Cemagi;
- 145) Sekolah Dasar Negeri No 3 Cemagi;
- 146) Sekolah Dasar Negeri No 4 Cemagi;
- 147) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuwum;
- 148) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuwum;
- 149) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuwum;
- 150) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sembung;
- 151) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sembung;
- 152) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sembung;
- 153) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sembung;
- 154) Sekolah Dasar Negeri No 1 Baha;
- 155) Sekolah Dasar Negeri No 2 Baha;
- 156) Sekolah Dasar Negeri No 1 Darmasaba;
- 157) Sekolah Dasar Negeri No 2 Darmasaba;
- 158) Sekolah Dasar Negeri No 3 Darmasaba;
- 159) Sekolah Dasar Negeri No 4 Darmasaba;
- 160) Sekolah Dasar Negeri No 5 Darmasaba;
- 161) Sekolah Dasar Negeri No 6 Darmasaba;
- 162) Sekolah Dasar Negeri No 7 Darmasaba;
- 163) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abiansemal;
- 164) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abiansemal;
- 165) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abiansemal;

- 166) Sekolah Dasar Negeri No 4 Abiansemal;
- 167) Sekolah Dasar Negeri No 5 Abiansemal;
- 168) Sekolah Dasar Negeri No 6 Abiansemal;
- 169) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibanggede;
- 170) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibanggede;
- 171) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibanggede;
- 172) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibanggede;
- 173) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibangkaja;
- 174) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibangkaja;
- 175) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibangkaja;
- 176) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibangkaja;
- 177) Sekolah Dasar Negeri No 1 Taman;
- 178) Sekolah Dasar Negeri No 2 Taman;
- 179) Sekolah Dasar Negeri No 3 Taman;
- 180) Sekolah Dasar Negeri No 4 Taman;
- 181) Sekolah Dasar Negeri No 5 Taman;
- 182) Sekolah Dasar Negeri No 1 Angantaka;
- 183) Sekolah Dasar Negeri No 2 Angantaka;
- 184) Sekolah Dasar Negeri No 3 Angantaka;
- 185) Sekolah Dasar Negeri No 1 Blahkiuh;
- 186) Sekolah Dasar Negeri No 2 Blahkiuh;
- 187) Sekolah Dasar Negeri No 3 Blahkiuh;
- 188) Sekolah Dasar Negeri No 4 Blahkiuh;
- 189) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa;
- 190) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa;
- 191) Sekolah Dasar Negeri No 3 Bongkasa;
- 192) Sekolah Dasar Negeri No 4 Bongkasa;
- 193) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa Pertiwi;
- 194) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa Pertiwi;
- 195) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mekar Bhuana;
- 196) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mekar Bhuana;
- 197) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mekar Bhuana;
- 198) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mekar Bhuana;
- 199) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sangeh;
- 200) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sangeh;
- 201) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sangeh;
- 202) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sedang;
- 203) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sedang;
- 204) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sedang;
- 205) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mambal;
- 206) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mambal;
- 207) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mambal;
- 208) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mambal;
- 209) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dauh Yeh Cani;
- 210) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dauh Yeh Cani;
- 211) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dauh Yeh Cani;
- 212) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dauh Yeh Cani;

- 213) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jagapati;
- 214) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jagapati;
- 215) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ayunan;
- 216) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ayunan;
- 217) Sekolah Dasar Negeri No 1 Selat;
- 218) Sekolah Dasar Negeri No 1 Punggul;
- 219) Sekolah Dasar Negeri No 2 Punggul;
- 220) Sekolah Dasar Negeri No 1 Belok;
- 221) Sekolah Dasar Negeri No 2 Belok;
- 222) Sekolah Dasar Negeri No 3 Belok;
- 223) Sekolah Dasar Negeri No 4 Belok;
- 224) Sekolah Dasar Negeri No 5 Belok;
- 225) Sekolah Dasar Negeri No 6 Belok;
- 226) Sekolah Dasar Negeri No 1 Carangsari;
- 227) Sekolah Dasar Negeri No 2 Carangsari;
- 228) Sekolah Dasar Negeri No 3 Carangsari;
- 229) Sekolah Dasar Negeri No 5 Carangsari;
- 230) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sulangai;
- 231) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sulangai;
- 232) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sulangai;
- 233) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sulangai;
- 234) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pelaga;
- 235) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pelaga;
- 236) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pelaga;
- 237) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pelaga;
- 238) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pelaga;
- 239) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pangsan;
- 240) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pangsan;
- 241) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pangsan;
- 242) Sekolah Dasar Negeri No 1 Petang;
- 243) Sekolah Dasar Negeri No 2 Petang;
- 244) Sekolah Dasar Negeri No 3 Petang;
- 245) Sekolah Dasar Negeri No 1 Getasan;dan
- 246) Sekolah Dasar Negeri No 2 Getasan.

b) Sekolah Menengah Pertama Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Selatan;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Selatan;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Selatan;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuta Selatan;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta;

- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Utara;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Utara;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mengwi;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mengwi;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mengwi;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mengwi;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mengwi;
- 18) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mengwi;
- 19) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mengwi;
- 20) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Abiansemal;
- 21) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abiansemal;
- 22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abiansemal;
- 23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abiansemal;
- 24) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abiansemal;
- 25) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petang
- 26) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Petang;
- 27) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Petang,dan
- 28) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Petang.

2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal meliputi :

- a) Sanggar Kegiatan Belajar;
- b) Taman Kanak-Kanak Negeri antara lain :

- 1) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta;
 - 2) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan;
 - 3) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung;
 - 4) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Abiansemal;
 - 5) Taman Kanak Kanak Kuncup Mekar; dan
 - 6) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Petang.
- b. UPTD pada Dinas Pariwisata terdiri dari :
1. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Kelas A; dan
 2. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Selatan Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
 3. UPTD Balai Benih Utama Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A;
 4. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum Kelas A;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Petang Kelas A;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mengwi Kelas A;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuta Selatan Kelas A;
 8. UPTD Badung Agro Techno Park Kelas B; dan
 9. UPTD Sentra Pelestarian Sapi Bali Sobangan Kelas A.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Petang dan Abiansemal Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi Kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta Utara Kelas A; dan
 4. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta dan Kuta Selatan Kelas A.
- e. UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Yadnya Kelas A.
- f. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- g. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. UPTD Puskesmas Petang I;
 2. UPTD Puskesmas Petang II;
 3. UPTD Puskesmas Abiansemal I;
 4. UPTD Puskesmas Abiansemal II;
 5. UPTD Puskesmas Abiansemal III;
 6. UPTD Puskesmas Abiansemal IV;
 7. UPTD Puskesmas Mengwi I;
 8. UPTD Puskesmas Mengwi II;
 9. UPTD Puskesmas Mengwi III;
 10. UPTD Puskesmas Kuta Utara;
 11. UPTD Puskesmas Kuta I;
 12. UPTD Puskesmas Kuta II;
 13. UPTD Puskesmas Kuta Selatan;
 14. UPTD Instalasi Farmasi Kelas B; dan
 15. UPTD TAKSU (*Traffic* Kesehatan Terintegrasi dan Terpadu) Kelas A.
- h. UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari:
1. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pemasaran Ikan Kedonganan Kelas A.
- i. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara Kelas A; dan
 3. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Selatan Kelas A.
- j. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
- k. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu UPTD Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Kelas A; dan
- l. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu UPTD Laboratorium Pengujian Material Kontruksi dan Peralatan Kabupaten Badung Kelas A.
2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Korwil dan Satker pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. Korwil Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga:
1. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Petang;
 2. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal;
 3. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi;

4. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara;
 5. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta;
 6. Korwil Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan.
- b. Satker Dinas Pertanian dan Pangan:
1. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Petang;
 2. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Abiansemal;
 3. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Mengwi;
 4. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Utara;
 5. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta;
 6. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Selatan.
- c. Satker Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
1. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Petang;
 2. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Abiansemal;
 3. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mengwi;
 4. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kuta Utara;
 5. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kuta;
 6. Satker Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kuta Selatan.
- d. Satker Dinas Perikanan:
1. Satker Pelayanan Perbenihan Ikan Air Tawar Petang;
 2. Satker Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Tanjung Benoa;
 3. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Petang;
 4. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Abiansemal;
 5. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Mengwi;
 6. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Kuta Utara;
 7. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Kuta;

8. Satker Pelayanan Perikanan Kecamatan Kuta Selatan.

e. Satker Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

1. Satker Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Badung Utara;
2. Satker Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Badung Tengah;
3. Satker Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Badung Selatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI BADUNG,



WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



AGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 20.